



AKTA PERDAMAIAN

Pada persidangan Pengadilan Negeri Bogor, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

Lela Kurnia Putri, NIK 3271044511720008, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Bogor Raya Permai FC.VI/10, Rt.005/Rw.011, Kel Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, sebagai ahli waris almarhum Kakan Sukandis sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Andri Muklis Hakim, S.T., NIK 3273112801750003 Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perumahan Nuansa Indah Ciomas, Blok C5, No. 4, Rt.003/Rw.016, Pagelaran, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, sebagai ahli waris almarhum Kakan Sukandis sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Mila Amelia Hasanah, NIK 6472036305780002, Pekerjaan Mengurus Rumah, Tangga Alamat Jalan Pinang Perak III No. 53, Perum Taman Yasmin Rt.003/Rw.009, Kel Curug Mekar, Kec Bogor Barat, Kota Bogor bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, sebagai ahli waris almarhum Kakan Sukandis sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Hadi Ahdiyot Solihin, NIK 3201241401810003, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jalan Veteran No. 23, Rt.006/Rw.009, Kelurahan Sukasari, Kec Tangerang, Kota Tangerang bertindak untuk dan



atas nama diri sendiri, sebagai ahli waris almarhum Kakan Sukandissesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2022 menunjuk Tumpal R. Sihaloho, SH., dan Mahfuzin Ritonga, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Tumpal R. Sihaloho, S.H., & Pattner, berkedudukan di Jalan Ringroad Sektor VI, No. 82, Taman Yasmin, Curugmekar, Kota Bogor

M E L A W A N :

R. Moh. Rofei, dahulu beralamat di Gang Pancasila No. 42, Rt.005/Rw.02, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui lagi alamat atau domisilinya, sebagai Tergugat I;

Abubakar, dahulu beralamat di Gang Pancasila No. 42, Rt.005/Rw.02, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui lagi alamat atau domisilinya, sebagai Tergugat II;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 41, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Akta perdamaian



- a. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Penggugat telah mengajukan gugatan Perdata dengan perkara nomor 165/Pdt.G/2022/PN.Bgr, tanggal 10 Nopember 2022 di Pengadilan Negeri Bogor.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai pihak Turut Tergugat dalam Perkara nomor 165/Pdt.G/2022/PN.Bgr, tanggal 10 Nopember 2022 di Pengadilan Negeri Bogor tersebut.
- c. Bahwa perkara gugatan tersebut telah dilakukan tahap Mediasi di Pengadilan Negeri Bogor yang dipimpin oleh Hakim Mediator Ibu MELIA NUR PRATIWI, SH, MH.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian ini dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah benar ahli waris dari almarhum KAKAN SUKANDIS sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Oktober 2022. (Lampiran Bukti -1)
2. Bahwa semasa hidup almarhum KAKAN SUKANDIS (Ayah Kandung Pihak Pertama) pada tanggal 16 Januari 1988 telah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Cibogor, setempat dikenal Gang Pancasila No. 12, Rt.005/Rw.02, luas tanah 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi), *dahulu* dikenal dengan Ciwaringin Gang Ardis Puteran RT.10/RK I Desa Pabaton, Kecamatan Kota Kaler (Tengah), sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 655, terdaftar atas nama: R. Moh. Rofei, Surat Ukur Nomor: 204/1974, tanggal 23 -9-1974 dari Sdr. Abu Bakar seharga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 1988 bersegel/bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Abubakar (Tergugat II) dengan persetujuan Istrinya yang bernama: Neneng Siti Djulaeha. (Lampiran Bukti -2 dan Bukti -3)
3. Bahwa Sdr. Abu Bakar memperoleh hak atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas pada tahun 10974 adalah dengan cara jual-beli dari Sdr. M. Moh. Rofei sebagai

Halaman 3 dari 7 halaman Akta perdamaian



pemilik asal seharga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana ternyata dari Kwitansi/Tanda Terima bermaterai cukup tanggal 06 Oktober 1974 yang ditanda tangani oleh R. Moh. Rofei. (Lampiran Bukti-4)

4. Bahwa dalam perkara Nomor: 165/Pdt.G/2022/PN.Bgr tanggal 10 Nopember 2022, Sdr. R. Moh. Rofei telah diposisikan sebagai Tergugat I dan Sdr. Abu Bakar diposisikan sebagai Tergugat II, mengingat Sertipikat Hak Milik Nomor: 655, terdaftar atas nama: R. Moh. Rofei, Surat Ukur Nomor: 204/1974, tanggal 23 -9-1974.
5. Bahwa ternyata Sdr. R. Moh. Rofei dan Sdr. Abu Bakar sesuai fakta-fakta tidak diketahui lagi alamat atau domisilinya kedua pihak tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri, hingga Pengadilan Negeri Bogor telah melakukan panggilan umum melalui media koran "Harian Rakyat Merdeka" hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 halaman 3, perihal : Relas Panggilan Sidang, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, Pukul: 09.00 wib, akan tetapi tidak hadir.
6. Bahwa guna melengkapi azas hukum panggilan terhadap Sdr. R. Moh. Rofei (Tergugat I) dan Sdr. Abu Bakar (Tergugat II), selanjutnya Pengadilan Negeri Bogor telah melakukan panggilan umum ke-2 (dua) melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, Pukul: 09.00 wib, akan tetapi tidak hadir.
7. Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang peralihan hak kepemilikan dari Sdr. R. Moh. Rofei sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 655, Surat Ukur Nomor: 204/1974, tanggal 23 -9-1974 sebagai pemilik asal kepada para Ahli Waris almarhum KAKAN SUKANDIS yaitu Pihak Pertama.
8. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta ternyata Sdr. R. Moh. Rofei sebagai pemilik asal dan namanya terdaftar di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 655 tidak diketahui lagi alamat atau domisilinya baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan Surat Panggilan Umum melalui media koran "Harian Rakyat Merdeka" yang ditetapkan



oleh Pengadilan Negeri Bogor, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju membuat perdamaian sebagai berikut:

8.1. Pihak Pertama akan mengajukan segala permohonan atau syarat-syarat maupun segala biaya-biaya yang ditentukan oleh Pihak Kedua sesuai prosedur pengajuan permohonan peralihan hak milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor.

8.2. Pihak Kedua sebagai instansi pemerintah yang berwenang akan membantu proses secara administratif terkait peralihan hak kepemilikan dari Sdr. R. Moh. Rofei kepada para ahli waris KAKAN SUKANDIS (Pihak Pertama) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor.

9. Bahwa dengan dibuat dan ditanda-tangani Perjanjian Perdamaian ini, maka PARA PIHAK menyatakan perkara Gugatan Perdata tanggal 10 Nopember 2022, Nomor 165/Pdt.G/2022/PN.Bgr di Pengadilan Negeri Bogor berakhir dengan damai dan PARA PIHAK tidak akan saling melakukan tuntutan di kemudian hari.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis Tanggal 4 Januari 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Bgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Lela Kurnia Putri selaku Pengugat I, Andri Muklis Hakim, S.T. selaku Penggugat II, Mila Amelia Hasanah, selaku Penggugat III, Hadi Ahdiyati Solihin selaku Penggugat IV dan Kementerian

Halaman 5 dari 7 halaman Akta perdamaian



Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor selaku Turut Tergugat, tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.265.000 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, Tanggal 11 Januari 2023 oleh kami Arie Hazairin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mardiana Sari, S.H.,M.H dan Patti Arimbi, S.H.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tentang penetapan Majelis untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dudi Gusmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mardiana Sari, S.H.,M.H.

Arie hazairin, S.H.,

Patti Arimbi, S.H.,M.H. H.

Panitera Pengganti

Dudi Gusmawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 2.075.000
4. PNBPN panggilan	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.265.000 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Akta perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7